



BUPATI MUNA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN MUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa Cagar Budaya dalam masyarakat Kabupaten Muna merupakan kekayaan kultural masyarakat adat yang memiliki nilai kearifan lokal yang dijadikan sebagai modal pembangunan kepribadian masyarakat, ketahanan politik sosial budaya, bekal jati diri dan untuk mempertahankan kelestariannya menjadi tanggungjawab bersama semua pihak dalam hal ini masyarakat dan Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan peningkatan manfaat cagar budaya bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan maka diperlukan langkah-langkah yang terstruktur untuk mengelola dan melestarikan cagar budaya;
 - c. bahwa dalam rangka suksesnya pelaksanaan pemeliharaan dan pengelolaan cagar budaya di Kabupaten Muna diperlukan peran serta masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Cagar Budaya di Kabupaten Muna;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA
dan
BUPATI MUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN MUNA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Muna.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Muna.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Muna.
5. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan yakni benda bagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting dari aspek sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan yang dilestarikan melalui proses penetapan.
6. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah peradaban manusia.
7. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang ber dinding dan/atau tidak ber dinding dan beratap.
8. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.

9. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu dalam peradaban manusia.
10. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas dalam budaya.
11. Pendaftaran adalah upaya pencatatan benda, bangunan, struktur, lokasi, dan/atau satuan ruang geografis untuk diusulkan sebagai cagar budaya kepada Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimasukkan dalam register daerah dan register nasional cagar budaya.
12. Kepemilikan adalah hak terkuat dan terpenuh terhadap cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
13. Penguasaan adalah pemberian wewenang dari pemilik kepada Pemerintah Daerah atau setiap orang untuk Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosial dan kewajiban untuk melestarikannya.
14. Pengalihan adalah proses pemindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan cagar budaya dari setiap orang kepada setiap orang lain atau kepada negara.
15. Kompensasi adalah imbalan berupa uang dan/atau bukan uang dari Pemerintah Daerah.
16. Insentif adalah dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bentuk lain bersifat non-dana untuk mendorong pelestarian cagar budaya dari Pemerintah Daerah.
17. Tim Ahli Cagar Budaya yang selanjutnya disebut Tim Ahli adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu yang memiliki kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan cagar budaya.
18. Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
19. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cagar budaya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
20. Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan dengan cara penyelamatan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran cagar budaya.
21. Penyelamatan adalah upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan.
22. Pengamanan adalah upaya menjaga dan mencegah cagar budaya dari ancaman dan/atau gangguan.
23. Zonasi adalah penentuan batas-batas keruangan situs cagar budaya dan kawasan cagar budaya sesuai dengan kebutuhan.
24. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik cagar budaya tetap lestari.
25. Pemugaran adalah upaya pengembalian kondisi fisik cagar budaya yang rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya.
26. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi cagar budaya serta pemanfaatannya melalui penelitian, revitalisasi, dan adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan pelestarian.
27. Pemanfaatan adalah pendayagunaan cagar budaya untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap mempertahankan kelestariannya.
28. Register Daerah adalah daftar resmi kekayaan budaya bangsa berupa cagar budaya yang berada di daerah.

29. Etika Pelestarian Cagar Budaya adalah norma sosial yang diwujudkan dalam standar moral guna membimbing perilaku setiap orang yang melakukan pelestarian cagar budaya.
30. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.

Pasal 2

Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. ketertiban dan kepastian hukum;
- c. kemanfaatan;
- d. keberlanjutan;
- e. partisipasi;
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Peraturan Daerah ini dibentuk dalam rangka untuk mengatur tentang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya di Daerah.
- (2) Pengaturan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tujuan:
 - a. mengamankan aset kekayaan budaya yang memiliki nilai penting bagi Daerah sebagai ketahanan sosial budaya sebagai bagian dari kearifan lokal;
 - b. meningkatkan kepedulian, kesadaran, dan apresiasi masyarakat terhadap Cagar Budaya;
 - c. mengamankan kesinambungan budaya masa lalu dengan masa kini dan memberi kontribusi bagi penentuan arah pengelolaan dan pengembangannya di masa mendatang;
 - d. mendayagunakan Cagar Budaya bagi kepentingan masyarakat dari aspek agama, sosial, ekonomi, pariwisata, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau kebudayaan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Pengelolaan Cagar Budaya, yang meliputi kegiatan pendaftaran, pengkajian, penetapan dan pencatatan Cagar Budaya;
- b. Pelestarian Cagar Budaya, yang meliputi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya;
- c. kelembagaan Cagar Budaya;
- d. peran serta masyarakat dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- e. pengawasan dalam Pengelolaan Cagar Budaya.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas:
 - a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembangkan, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat dalam Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang menjamin terlindunginya dan termanfaatkannya Cagar Budaya;
 - c. menyelenggarakan penelitian dan Pengembangan Cagar Budaya;
 - d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk masyarakat;
 - e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya;

- f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan Pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat untuk Cagar Budaya serta memberikan dukungan terhadap daerah yang mengalami bencana;
 - h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya; dan
 - i. mengalokasikan dana bagi kepentingan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya Pemerintah Daerah berwenang:
- a. membentuk Tim Ahli;
 - b. menerima benda, bangunan, struktur, lokasi dan satuan ruang geografis untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya;
 - c. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara lintas sektor dan wilayah;
 - d. menghimpun data Cagar Budaya;
 - e. menetapkan peringkat Cagar Budaya;
 - f. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya;
 - g. menyelenggarakan kerjasama Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
 - h. mengelola Kawasan Cagar Budaya;
 - i. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis bidang Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya;
 - j. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di bidang kepurbakalaan;
 - k. memberikan penghargaan kepada Setiap Orang yang telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya;
 - l. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya untuk kepentingan Pengamanan;
 - m. menghentikan proses Pemanfaatan ruang atau proses pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagian; dan
 - n. menetapkan Etika Pelestarian Cagar Budaya.

BAB III KELEMBAGAAN PENGELOLA CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Tim Ahli

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Ahli.
- (2) Tim Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya.
- (3) Tim Ahli ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata kerja Tim Ahli diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Unit Pelaksana Teknis

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membentuk unit pelaksana teknis di bidang Pelestarian, penelitian dan Pengembangan dalam rangka mengoptimalkan Pengelolaan dan Pelestarian Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

9

BAB IV
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 8

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya wajib mendaftarkannya kepada Pemerintah Daerah tanpa dipungut biaya.
- (2) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran terhadap benda, bangunan, struktur, dan lokasi yang diduga sebagai Cagar Budaya meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan Pendaftaran Cagar Budaya yang dikuasai oleh negara atau yang tidak diketahui pemilikinya.
- (4) Hasil pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilengkapi dengan deskripsi dan dokumentasinya.
- (5) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak didaftarkan oleh pemilikinya dapat diambil oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengkajian

Pasal 9

- (1) Hasil Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diserahkan kepada Tim Ahli untuk dikaji kelayakannya sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap benda, bangunan, struktur, lokasi, dan satuan ruang geografis yang diusulkan untuk ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (3) Dalam melakukan kajian, Tim Ahli dapat bekerjasama dengan instansi terkait.
- (4) Selama proses pengkajian, benda, bangunan, struktur, atau lokasi hasil penemuan atau yang didaftarkan, dilindungi dan diperlakukan sebagai Cagar Budaya.

Bagian Ketiga
Penetapan, Pemingkatan, dan Penghapusan

Paragraf 1
Penetapan

Pasal 10

- (1) Bupati mengeluarkan penetapan status Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah rekomendasi diterima dari Tim Ahli yang menyatakan benda, bangunan, struktur, dan/atau satuan ruang geografis yang didaftarkan layak ditetapkan sebagai Cagar Budaya.
- (2) Setelah tercatat dalam Register Daerah, pemilik Cagar Budaya berhak memperoleh jaminan hukum berupa:
 - a. surat keterangan Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (3) Penemu benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya berhak mendapatkan Kompensasi.
- (4) Tata cara pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Pemeringkatan

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan pemeringkatan Cagar Budaya setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli.
- (2) Kriteria pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3
Penghapusan

Pasal 12

- (1) Bupati mengusulkan penghapusan Cagar Budaya yang sudah tercatat dalam register nasional setelah mendapat rekomendasi dari Tim Ahli.
- (2) Keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Menteri yang membidangi kebudayaan dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pencatatan

Pasal 13

- (1) Cagar Budaya yang telah ditetapkan dicatat dalam Register Daerah.
- (2) Pengelolaan registrasi Cagar Budaya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pengelolaan Cagar Budaya.

BAB V
PEMILIKAN DAN PENGUASAAN CAGAR BUDAYA

Pasal 14

- (1) Setiap Orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan status sosialnya sepanjang tidak bertentangan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan Pengadilan.

Pasal 15

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki Setiap Orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada Pemerintah Daerah atau perseorangan.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk didahulukan atas pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya.
- (3) Pengalihan Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan Pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Pemerintah Daerah tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang dilarang mengalihkan Kepemilikan Cagar Budaya baik seluruh atau sebagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkan kepada unit pelaksana teknis.
- (2) Setiap Orang yang tidak melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 18

- (1) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi dan/atau Insentif apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kompensasi dan/atau Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

- (1) Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
- (2) Tata cara Pelestarian Cagar Budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian pada kondisi awal seperti sebelum kegiatan Pelestarian.
- (3) Pelestarian Cagar Budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

Bagian Kedua Penyelamatan

Pasal 20

- (1) Setiap Orang berhak melakukan Penyelamatan Cagar Budaya yang dimiliki atau yang dikuasainya dalam keadaan darurat atau yang memaksa untuk dilakukan tindakan Penyelamatan.
- (2) Penyelamatan Cagar Budaya dilakukan untuk:
 - a. mencegah kerusakan karena faktor manusia dan/atau alam yang mengakibatkan berubahnya keaslian dan nilai-nilai yang menyertainya;
 - b. mencegah pemindahan dan beralihnya pemilikan dan/atau penguasaan Cagar Budaya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengamanan

Pasal 21

- (1) Pengamanan Cagar Budaya dilakukan untuk menjaga dan mencegah agar Cagar Budaya tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah.
- (2) Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya

Pasal 22

Pengamanan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 harus memperhatikan pemanfaatannya bagi kepentingan sosial, pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, agama, kebudayaan, dan pariwisata.

Pasal 23

- (1) Setiap Orang dilarang memindahkan dan/atau memisahkan Cagar Budaya baik seluruhnya maupun bagian-bagiannya kecuali dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Cagar Budaya baik seluruh maupun bagian-bagiannya hanya dapat dibawa keluar Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan dan/atau pameran, dan dengan izin Bupati.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Zonasi

Pasal 25

- (1) Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian.
- (2) Sistem Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, dan/atau religi.

Bagian Kelima Pemeliharaan

Pasal 26

- (1) Setiap Orang wajib memelihara Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara merawat Cagar Budaya untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan manusia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemeliharaan Cagar Budaya diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam Pemugaran

Pasal 27

- (1) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik dengan cara memperbaiki dan/atau mengawetkannya melalui pekerjaan rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi.
- (2) Pemugaran Cagar Budaya harus memperhatikan:
 - a. keaslian bahan, bentuk, tata letak, gaya dan/atau teknologi pengerjaan;
 - b. kondisi semula dengan tingkat perubahan sekecil mungkin;
 - c. penggunaan teknik, metode, dan bahan yang tidak bersifat merusak; dan
 - d. kompetensi pelaksana di bidang Pemugaran.
- (3) Pemugaran harus memungkinkan dilakukannya penyesuaian pada masa mendatang dengan tetap mempertimbangkan keamanan masyarakat dan keselamatan Cagar Budaya.
- (4) Pemugaran yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan sosial dan lingkungan fisik harus didahului dengan analisis dampak lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemugaran Bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya wajib memperoleh izin Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemugaran diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Pengembangan

Pasal 28

- (1) Pengembangan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya.
- (2) Setiap Orang dapat melakukan pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Bupati;
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.
- (3) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk pemeliharaan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Setiap kegiatan pengembangan Cagar Budaya disertai dengan pendokumentasian.

Bagian Kedelapan Pemanfaatan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan Cagar Budaya untuk kepentingan agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Setiap Orang yang akan memanfaatkan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
- (2) Peran serta masyarakat dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan Pengelolaan Cagar Budaya;
 - b. menjaga kelestarian Cagar Budaya;
 - c. mencegah dan menanggulangi kerusakan Cagar Budaya.
- (3) Tata cara peran serta masyarakat dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PELAKSANAAN PENGAWASAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan Pelestarian Cagar Budaya dilakukan secara berkala oleh Perangkat Daerah yang menangani Cagar Budaya melalui pemantauan dan evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia penyidikan terhadap pelanggaran dalam Pelestarian Cagar Budaya dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengawasan Cagar Budaya yang diberi wewenang khusus melakukan penyidikan.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana Cagar Budaya;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
 - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan terhadap barang bukti tindak pidana Cagar Budaya;
 - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - g. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
 - h. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - i. membuat dan menandatangani berita acara; dan
 - j. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang Cagar Budaya.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB X
KETENTUAN SANKSI

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan perizinan dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran tertulis;
 - b. daya paksa;
 - c. denda administratif;
 - d. pencabutan izin.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna.

Ditetapkan di Raha
pada tanggal **6 Juli** 2022

BUPATI MUNA,

LA ODE MUHAMMAD RUSMAN EMBA

Diundangkan di Raha
pada tanggal **6 Juli** 2022

SEKRETARIS DAERAH,


EDDY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA TAHUN 2022 NOMOR **4**..

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA, PROVINSI SULAWESI
TENGGARA: 4/52/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA
NOMOR ...4... TAHUN 2022

TENTANG
CAGAR BUDAYA DI KABUPATEN MUNA

I. UMUM

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas pengelolaan kekayaan budaya menjadi suatu keniscayaan sehingga simbol identitas peradaban dapat dialih-generasikan secara berkesinambungan. Terkait dengan hal tersebut, pemberdayaan seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan kekayaan budaya menjadi suatu hal yang tidak dapat dikesampingkan dan mutlak untuk dilakukan.

Namun hal tersebut akan mustahil untuk dilakukan apabila tidak didukung oleh partisipasi dari masyarakat serta Pemerintah dalam perwujudannya. Keterlibatan Pemerintah dan masyarakat dimaksud hendaknya diapresiasi demi kemajuan peradaban Indonesia umumnya dan Kabupaten Muna pada khususnya.

Perlindungan dan pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya sebagai bagian dari proses Pelestarian Cagar Budaya sering berbenturan dengan banyak kepentingan seperti kepentingan ekonomi dan keuangan. Anggaran untuk pembiayaan Pemeliharaan Bangunan Cagar Budaya yang tinggi seringkali membebani masyarakat pemilik dan pengelola Bangunan Cagar Budaya.

Di satu sisi, generasi muda hampir tidak mengetahui kebudayaan bangsanya yang sangat penting untuk memperkokoh kesadaran jati diri bangsa. Dengan demikian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya memberikan perhatian dan perlindungan terhadap keberadaan Cagar Budaya. Hal ini sejalan pula dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang pada hakekatnya Pemerintah Daerah mengurus daerahnya sendiri yang salah satunya adalah di bidang kebudayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

- Pasal 11
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Cukup jelas
- Pasal 18
Cukup jelas
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Cukup jelas
- Pasal 21
Cukup jelas
- Pasal 22
Cukup jelas
- Pasal 23
Cukup jelas
- Pasal 24
Cukup jelas
- Pasal 25
Cukup jelas
- Pasal 26
Cukup jelas
- Pasal 27
Cukup jelas
- Pasal 28
Cukup jelas
- Pasal 29
Cukup jelas
- Pasal 30
Cukup jelas
- Pasal 31
Cukup jelas
- Pasal 32
Cukup jelas
- Pasal 33
Cukup jelas
- Pasal 34
Cukup jelas
- Pasal 35
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA NOMOR ..4..